



P U T U S A N
Nomor: 182/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan

SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat tinggal di *Kabupaten Batang*

Hari, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-

1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal

di *Kota Jambi*, selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti

tertulis serta mendengar keterangan saksi-saksi di

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat

gugatannya tertanggal 4 Oktober 2011

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.:182/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Muara Bulian dengan Nomor: 182/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 4 Oktober 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 April 1993 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Jambi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX tanggal 6 Agustus 1993 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal namun masih di kota jambi dan terakhir bertempat tinggal di kota Jambi;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, lahir tanggal 22 Maret 1994;
 - b. **ANAK II**, lahir tanggal 19 November 1996;
 - c. **ANAK III**, lahir tanggal 25 September 2005;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan antara lain:

- a. Tergugat, didalam rumah tangga bersifat egois, pemarah ada masalah kecil dibesarkan besarkannya kalau bertengkar sampai melempar barang pecah belah;
- b. Tergugat, selalu bersifat kasar dengan Penggugat dan sering pacaran / berselingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 6 Januari 2010 disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi undangan sedangkan Penggugat dalam keadaan sakit yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dibawah tangan, kemudian Penggugat bertahan di rumah selama 1 bulan, karena Tergugat tidak tahan lagi dan disuruh oleh Tergugat pergi dari rumah maka Penggugat pergi ke rumah saudara Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas sampai sekarang sudah 1 tahun 8 buulan. Selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.:182/Pdt.G/2011/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sesuai dengan relaas tanggal 27

Oktober 2011 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu



halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil sedangkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat selanjutnya untuk jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa:

A. Alat bukti tertulis

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/51/VIII/1993 tanggal 06 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi yang telah dinazegelen kemudian diperiksa, di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (kode P);

B. Alat bukti saksi

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.:182/Pdt.G/2011/PA.Mbl



1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Instalator Listrik bertempat Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jambi kemudian pindah-pindah tempat tinggal namun masih di Jambi;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak beberapa tahun terakhir kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam dimana saksi mengetahuinya karena jika saksi main kerumah tergugat pada malam hari sering tidak bertemu, selain itu juga disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat pelit dan terlalu mengatur keuangan keluarga serta Tergugat suka main dengan perempuan lain (biduan orgen);
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu pagi hari di rumah mertua Penggugat, selebihnya saksi mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkarannya tersebut dari cerita Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Tembesi sedangkan Tergugat di Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat namun saksi mengetahui bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain karena saksi diundang pada pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut sekitar 8 bulan yang lalu namun saksi tidak hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang ke tembesi tetapi tidak datang menemui Penggugat hanya melihat dari jauh saja dan saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sendiri pernah menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Berdagang bertempat *Kabupaten Batang Hari*, dibawah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.:182/Pdt.G/2011/PA.Mbl



sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak beberapa tahun terakhir kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan adalah Penggugat sering disiksa oleh Tergugat secara fisik kemudian Penggugat telepon kepada suami saksi beberapa kali dan yang terakhir setelah Penggugat telepon, suami saksi (kakaknya) menjemput Penggugat dan dipisahkan sementara dengan Tergugat untuk dibawa pulang ke tembesi;
- Bahwa selain itu pertengkaran tersebut juga disebabkan masalah harta yaitu harta warisan Penggugat yang berupa rumah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat disiksa oleh tergugat dari cerita Penggugat dan suami saksi (kakaknya);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak ada barang yang dapat dijadikan sebagai ganti nafkahnya;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari saksi dan keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir dipersidangan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.:182/Pdt.G/2011/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun pernikahan mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat egois, pemarah, selalu bersifat kasar dan sering berselingkuh dengan perempuan lain dan pada puncaknya



tanggal 6 Januari 2010 disebabkan pertengkaran Tergugat menjatuhkan talaknya namun Penggugat masih bertahan baru satu bulan sesudah itu karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan karena disuruh pergi oleh Tergugat maka Penggugat pergi ke rumah saudara sampai sekarang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil- dalil yang diajukan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan meskipun gugatan tersebut tidak melawan hak seperti yang tercantum dalam pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX tanggal 06 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Jambi yang telah dinazegelend (kode P) setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.:182/Pdt.G/2011/PA.Mbl



dan formil sebagai alat bukti, serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil- dalil yang diajukan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan saksi pertama sebagai teman dekat Tergugat telah menyatakan bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi- saksi tersebut diterima oleh Penggugat dan tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana yang terdapat dalam pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan alat- alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 1993 kemudian keduanya hidup



rukun bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak. Bahwa beberapa tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan kebiasaan Tergugat yang sering keluar malam dan berteman dengan perempuan lain (penyanyi orgennya) bahkan sekarang telah menikah dengan perempuan lain sehingga hal tersebut menyebabkan Penggugat pulang ke rumah saudaranya dan berpisah dengan Tergugat hingga sekarang telah selama 1 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditunjukkan dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya karena dilatarbelakangi pertengkaran dan selama waktu tersebut tidak ada hasil menuju arah kerukunan maka perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No.:182/Pdt.G/2011/PA.Mbl



tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka gugatan cerai Penggugat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فلإنا ثبت دعواها لدى القاضي بينة للزوجة، أو اعتراف الزوج، - وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دلم للعشرة بين أمثالهما - وعجز للقاضي عن الإصلاح بينهما - طلقها طلقه بائنة -

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat



dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara ' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 15 dari 11 hal. Put. No.:182/Pdt.G/2011/PA.Mbl



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro **Tergugat** terhadap **Penggugat** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *Kabupaten Batang Hari*, dan *Kota Jambi* untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 236000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1432 Hijriyah oleh kami Dra. LISDAR sebagai Ketua Majelis, MASALAN BAINON, S. Ag. dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan AKHMAD FAUZI, S.HI. sebagai



Panitera Pengganti dengan hadirnya Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. LISDAR

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MASALAN BAINON, S. Ag.

SITI ALOSH

FARCHATY, S.HI.

Panitera Pengganti

AKHMAD FAUZI, S.HI.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	145.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	236.000 -

Untuk salinan sesuai dengan

aslinya

Hal. 17 dari 11 hal. Put. No.:182/Pdt.G/2011/PA.Mbl



atas permintaan para pihak

Muara

Bulian

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama

Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)